

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia. Sebagai suatu kegiatan yang sadar akan tujuan maka pelaksanaannya berada dalam suatu proses yang berkesinambungan. Pendidikan sebagai suatu sistem yang mempunyai unsur-unsur tujuan atau sasaran pendidikan, peserta didik, pengelola pendidikan, struktur atau jenjang, kurikulum dan fasilitas yang terarah pada tujuan. Setiap subsistem pendidikan saling terkait satu sama lain dalam rangka mencapai keberhasilan tujuan pendidikan.

Pendidikan Nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengamanatkan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan UUD 1945 (Depdikbud 1996: 13). Sebagai perwujudan dan cita-cita nasional tersebut, maka ditetapkan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikatakan bahwa: Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis bertanggung jawab. Melalui pendidikan nasional diharapkan dapat meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia sehingga pendidikan nasional dapat menghasilkan manusia yang terdidik dan beriman, berbudi pekerti luhur,

berpengetahuan, berketrampilan, berkepribadian, dan memiliki rasa tanggung jawab, untuk mencapai tersebut diperlukan suatu sistem pendidikan yang benar-benar mantap sebagai penyempurna sistem pendidikan yang sudah ada dan berlangsung saat ini.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 1 menyebutkan:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Pasal 26 ayat (2) menetapkan: pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta mengembangkan sikap dan kepribadian fungsional. Pasal 26 ayat (3) menyatakan bahwa pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA mencakup program Paket A, Paket B dan Paket C, yang berupaya melayani peserta didik yang berasal dari masyarakat yang kurang beruntung, tidak baik

sekolah, putus sekolah dan putus lanjut, serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidupnya. Sasaran pendidikan kesetaraan adalah peserta didik usia sekolah untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dan peserta didik dewasa untuk meningkatkan kecakapan dan taraf hidupnya. Pendidikan sebagai pengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Adanya UU ini terkandung hasrat mulia untuk memberi pelayanan pendidikan sepanjang hayat bagi seluruh warga masyarakat. Pendidikan Non formal atau Pendidikan Luar Sekolah mempunyai kedudukan sejajar dengan pendidikan sekolah, karena itu Pendidikan Luar Sekolah memiliki peran yang sama dalam melaksanakan fungsi pendidikan nasional dan mencapai tujuan pendidikan nasional. Pelaksanaan dalam fungsi pendidikan nasional, Pendidikan Luar Sekolah berperan: a) mengembangkan kemampuan warga belajar, b) meningkatkan mutu kehidupan, c) meningkatkan martabat manusia Indonesia (Sudijarto, 1992 dalam Raharjo Trijoko, 2005: 56).

Keberhasilan tujuan pendidikan nasional ditentukan oleh beberapa komponen. Salah satu komponen penentu mutu pendidikan adalah kompetensi pengajar atau pendidik atau tutor dalam mengelola pembelajaran. Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya. Standar kompetensi guru adalah suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perilaku perbuatan bagi seseorang guru agar

berkelayakan untuk menduduki jabatan fungsional sesuai bidang tugas, kualifikasi dan jenjang pendidikan. Pendidik merupakan kunci keberhasilan sebuah proses pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan.

Menurut Cooper (2010) menyatakan bahwa secara umum ada empat kompetensi guru yaitu; (1) mengetahui pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia, (2) mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya, (3) mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, teman sejawat, dan bidang studi yang dibinanya, (4) mempunyai keterampilan dalam teknik mengajar (Wijaya dan Tabrany, 2009). Kompetensi itu bersifat kognitif, afektif maupun performance.

Hal ini sesuai dengan pernyataan pada penjelasan atas PP No. 38/1992 dalam Trijoko Raharjo (2005: 16) tentang tenaga kependidikan, bahwa tenaga kependidikan merupakan unsur penting dalam sistem pendidikan nasional, namun diantara para tenaga kependidikan, para tenaga pendidik merupakan unsur utama.

Menurut Ekosiswoyo (2007: 1) kunci keberhasilan pendidikan dalam praktik adalah bagaimana guru yang terlibat di dalamnya dikelola sebagai sumber daya manusia utama pendidikan, bagaimana baiknya sistem, bagaimanapun lengkapnya sarana prasarana dan bagaimanapun hebatnya kurikulum faktor kuncinya ada di tangan guru, sebab gurulah the man behind semua itu.

Tutor merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran pendidikan kesetaraan, yang diselenggarakan dalam bentuk Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SLTB dan Kejar Paket C setara SMA. Keberhasilan yang dicapai oleh warga belajar sangat ditentukan oleh cara dan kemampuan tutor dalam menyampaikan bahan ajar. Tugas tutor pada jalur pendidikan luar sekolah dan guru di sekolah pada prinsipnya memiliki kemiripan, namun ada perbedaan

kemampuan dasar yang harus dimiliki keduanya. Guru yang biasa sebagai sumber belajar di sekolah kemampuan dasar yang paling utama adalah mengajar, sedangkan tutor selain mengajar harus memberikan motivasi dan ikut dalam pembinaan, serta pengelolaan kelompok. Di sekolah semua urusan yang terkait dengan administrasi dan kesiswaan ditangani oleh manajemen sekolah, sedangkan pada pendidikan kesetaraan peran tutor masih sangat diharapkan ikut membantu dalam pengelolaan. Pendidik atau tutor pada jalur Pendidikan Luar Sekolah dituntut untuk dapat melaksanakan tugas pembelajaran dan menguasai seperangkat kemampuan atau kompetensi. Kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi pedagogik, kompetensi andragogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pada pasal 39 ayat 2 menyatakan: pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Seorang tutor belajar harus memiliki kemampuan yang dapat diandalkan, berdaya guna dan berhasil guna dalam melayani dan membantu warga belajar di dalam proses pembelajaran.

Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari keseluruhan program pendidikan luar sekolah. Keberhasilan tujuan pendidikan nasional ditentukan oleh beberapa komponen salah satunya adalah kompetensi pendidik atau tutor dalam mengelola pembelajaran, tutor merupakan kunci keberhasilan dalam pendidikan. Tutor sebagai ujung tombak dalam pendidikan non formal yang berhadapan langsung dengan warga belajar maka tutor dituntut untuk memiliki kompetensi-kompetensi sebagai seorang pendidik. Berdasarkan uraian diatas

menunjukkan bahwa kemampuan Tutor menjadi sorotan utama, karena dapat menentukan keberhasilan dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan diketahui bahwa yang menjadi permasalahan tutor disana itu ialah kurangnya tingkat kesadaran tutor itu sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Di PKBM Bersahaja jumlah keseluruhan tutor ada sebanyak 28 orang. Di PKBM ini terdiri dari paket A, B dan C. Di paket A terdiri dari 15 orang siswa, di paket B terdiri dari 40 orang siswa, dan di paket C terdiri dari 60 orang siswa. Di PKBM juga terdapat Lifeskill membuat papan bunga.

Melihat pentingnya kesadaran tutor tentang kompetensi dalam melaksanakan tugasnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Analisis Tingkat Kompetensi Tutor di PKBM Bersahaja Kabupaten Asahan”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dalam penelitian ini dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran tutor tentang pentingnya kompetensi dalam melaksanakan tugasnya.
2. Rendahnya tingkat kompetensi tutor di PKBM Bersahaja Kabupaten Asahan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu **“Analisis Tingkat Kompetensi Tutor di PKBM Bersahaja Kabupaten Asahan”**

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tingkat Kompetensi Tutor di PKBM Bersahaja Kabupaten Asahan?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat Kompetensi yang dimiliki Tutor di PKBM Bersahaja Kabupaten Asahan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dalam memberikan masukan bagi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah untuk pengembangan bagi penelitian-penelitian yang lebih lanjut dengan menganalisis tingkat kompetensi tutor.
- b. Sebagai bahan masukan bagi peneliti dalam menentukan langkah yang lebih baik lagi dalam usaha meningkatkan kompetensi tutor.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pengelola khususnya bagi tutor di PKBM Bersahaja Kabupaten Asahan untuk menentukan langkah yang optimal dalam tingkatan kompetensi tutor.